



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

SUPOMO, Lahir di Gunungkidul, 2 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Gebang, RT 003, RW 002, Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 Desember 2024 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 Desember 2024, di bawah register Nomor 429/ Pdt.P/2024/PN Wno yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1979. Berdasarkan Ijazah SD nomor: 13 OA oa 0026604.
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Juni 1993 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Wasini (alm).
3. Bahwa oleh karena dahulu Pemohon masih berumur 13 tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan maka oleh kepala dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969.
4. Bahwa karena hal tersebut Akta Kelahiran nomor: 3404-LT-15112024-0005 milik Pemohon juga tertulis lahir pada tanggal 2 Februari 1969.
5. Bahwa terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada dokumen Ijazah dengan Akta Kelahiran milik Pemohon.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena perbedaan tersebut Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor: 3404-LT-15112024-0005 yang semula lahir pada tanggal 2 Februari 1969 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Januari 1979. Disesuaikan dengan Ijazah SD nomor: 13 OA oa 0026604.
7. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bula dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib administrasi dan memperjelas data (tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang sebenarnya.
8. Bahwa untuk dapat memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor: 3404-LT-15112024-0005 yang semula lahir pada tanggal 2 Februari 1969 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Januari 1979. Disesuaikan dengan Ijazah SD nomor: 13 OA oa 0026604.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perbaikan nama pada Akta Kelahiran nomor: 3404-LT-15112024-0005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPOMO, Nomor: 3403150202690002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-15112024-0005 atas nama SUPOMO yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 12-11-2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SUPOMO yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Kanigara I tertanggal 13-06-1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUPOMO Nomor: 3403152312100014 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 18-11-2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.4) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. TRIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonosari hendak mengajukan Permohonan perbaikan data pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang semula lahir pada tanggal 2 Februari 1969 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Januari 1979 disesuaikan dengan Ijazah SD Pemohon;
 - Bahwa menurut keterangan dari Kepala Dukuh sebelumnya karena dahulu Pemohon masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga oleh Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969;

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Ibu WASINI;
- Bahwa Ibu WASINI meninggal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu WASINI dikarui 1 (satu) orang anak yang bernama HANIF;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang kakak yang bernama Bapak SUPRIYANTO;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha toko kelontong;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran guna tertib administrasi dan memperjelas data (tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang sebenarnya;

Atas keterangan dari Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi;

2. SIRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonosari hendak mengajukan Permohonan perbaikan data pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang semula lahir pada tanggal 2 Februari 1969 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Januari 1979 disesuaikan dengan Ijazah SD Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan dari Kepala Dukuh sebelumnya karena dahulu Pemohon masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga oleh Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Ibu WASINI;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu WASINI meninggal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu WASINI dikarui 1 (satu) orang anak yang bernama HANIF;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang kakak yang bernama Bapak SUPRIYANTO;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha toko kelontong;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran guna tertib administrasi dan memperjelas data (tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang sebenarnya;

Atas keterangan dari Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi;

3. SUPRIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonosari hendak mengajukan Permohonan perbaikan data pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang semula lahir pada tanggal 2 Februari 1969 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Januari 1979 disesuaikan dengan Ijazah SD Pemohon;
- Bahwa karena dahulu saat Pemohon masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga oleh Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah istri Pemohon meninggal;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Ibu WASINI;
- Bahwa Ibu WASINI meninggal sekitar 2 (dua) yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu WASINI dikarui 1 (satu) orang anak yang bernama HANIF;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara yaitu Saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak usia Saksi dengan Pemohon yaitu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 13 April 1976;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha toko kelontong;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan dengan dokumen Ijazah Pemohon;

Atas keterangan dari Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi;

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Januari 1979 berdasarkan Ijazah SD nomor 13 OA oa 0026604, akan tetapi karena Pemohon yang menikah pada tanggal 22 Juni 1993 dimana saat itu Pemohon masih berumur 13 tahun, maka Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969. Akibatnya, Akta Kelahiran nomor 3404-LT-15112024-0005 milik Pemohon juga tertulis lahir pada tanggal 2 Februari 1969. Oleh karena itu, Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Wonosari;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang mana merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari. Berdasarkan hal itu, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

(3.6) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

(3.7) Menimbang, bahwa apabila mencermati permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang terkait dengan peristiwa kelahirannya dimana Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kelahiran di akta kelahirannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup peristiwa penting sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga, dimana dalam ketiga bukti tersebut, tanggal kelahiran Pemohon tertulis 2 Februari 1969. Berbeda dengan ketiga bukti tersebut, dalam bukti P-3 yakni Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertera tanggal kelahiran Pemohon adalah 1 Januari 1979. Oleh karena

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki dokumen kependudukan yang berbeda tanggal lahir dengan dokumen pendidikannya;

(3.9) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan Saksi Triyono yang merupakan tetangga dari Pemohon yang menyatakan bahwa menurut keterangan dari Kepala Dukuh sebelumnya karena dahulu Pemohon masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga oleh Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969. Sejalan dengan itu, Saksi Siran yang juga bertetangga dengan Pemohon menyatakan bahwa dahulu Pemohon masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga oleh Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969. Lebih lanjut, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon memiliki seorang kakak yang mana keterangan itu juga bersesuaian dengan keterangan dalam bukti P—2 yaitu Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kedua;

(3.10) Menimbang, bahwa di persidangan telah juga memberikan keterangan sebagai Saksi yaitu kakak Pemohon yang bernama Supriyanto yang mana menerangkan bahwa dirinya adalah kakak kandung Pemohon yang lahir pada 13 April 1976. Saksi Supriyanto juga menyatakan bahwa dahulu saat Pemohon masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, Kepala Dukuh Padukuhan Gebang mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi lahir pada tanggal 2 Februari 1969, namun Saksi juga menyatakan bahwa Saksi baru mengetahui adanya kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah istri Pemohon meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari bukti surat P-3 tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan angka (3.9) dan angka (3.10) di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan telah diubah tanggal kelahirannya menjadi tanggal 2 Februari 1969 dengan alasan Pemohon masih dibawah umur padahal Pemohon yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal 1 Januari 1979

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya tidak dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Perbuatan mengubah tanggal kelahiran untuk menyimpangi ketentuan perundang-undangan pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tujuan dari pembatasan umur tersebut oleh pembuat undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi pernikahan dini yang pada kenyataannya seringkali memberikan dampak negatif bagi pasangan yang telah menikah. Akan tetapi, dalam hal ini, Hakim dapat memahami bahwa pada periode tahun 1990-an yakni di waktu Pemohon sekiranya melangsungkan perkawinannya, proses dan prosedur administrasi kependudukan di Indonesia masihlah berantakan dan tidak tertib, terlebih lagi pada saat itu pencatatan kependudukan masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi seperti saat itu. Selain itu, apabila mencermati keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa perubahan tersebut dinisiasi oleh aparat pemerintahan yakni Kepala Padukuhan selaku kepala lingkungan, Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya negara dalam hal ini juga turut andil untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi di masa lalu tersebut. Oleh karena itu, demi memberikan nilai manfaat serta keadilan bagi seorang warga negara atau dalam hal ini kepentingan hukum Pemohon, Hakim menilai bahwa pengajuan permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki agar tanggal lahirnya tersebut diperbaiki menjadi sebagaimana mestinya yaitu sesuai senyatanya peristiwa penting (*rechtsfeit*) tersebut terjadi, menurut Hakim beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan. Selanjutnya, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebatas pada nomor ijazah Pemohon;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dalam Pasal 102 huruf b menyatakan bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa pelaporan adanya peristiwa penting pada dasarnya merupakan kewajiban dari Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.15) Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor 3404-LT-15112024-0005 yang semula lahir pada tanggal 2 Februari 1969 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 1 Januari 1979, disesuaikan dengan Ijazah SD nomor 13 OA oa 0036604;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perbaikan nama pada Akta Kelahiran nomor 3404-LT-15112024-0005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas.....	:	Rp4.500,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp144.500,00;

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 429/Pdt P/2024/PN Wno